



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRMAN Alias HERMAN Alias PIRE Bin SODDIN;  
Tempat lahir : Wajo;  
Umur/Tanggal lahir : 32/19 Juni 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Awalo, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Firman Alias Herman Alias Pire Bin Soddin ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Andi Nurdin,S.H. dan Muharno,S.H. keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Andi Nurdin,S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN Alias HERMAN Alias PIRE Bin SODDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Ke-1, dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN Alias HERMAN Alias PIRE Bin SODDIN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan Panjang kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) Cm dengan kondisi parang bengkok;
  - 1 (satu) buah tas ke warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah tali pinggang warna hijau tai kuda dengan panjang kurang lebih 114 (saratus empat belas) Cm;
  - 2 (dua) buah teh gelas ukuran Big;
  - 1 (satu) bungkus roti merk kurunia;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam;
  - 1 (satu) buah dos Hp merk infinix note dengan nomor Imei 1 : 354196230476126 dan Imei 2 :354196230486134;
  - 1 (satu) buah Hand phone merk infinix note warna hitam dengan nomor Imei 1 :354196230476126 dan Imei 2 :354196230486134;
  - 2 (dua) buah gelang warna keemasan;
  - 1 (satu) buah cincin batu akik;
  - 20 (dua puluh satu) bungkus rokok merk Scorpion;
  - 2 (dua) bungkus rokok merk Riil Bold;
  - 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam merah;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok merk Nation Bold;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Road Race;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Gold;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garang merah King Size;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA bold;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Tabaco Xtra;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Crystal Special;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban JAMALUDDIN als JAMALU;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan, Tuntutan, dan Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan bertahan pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa secara lesan dalam Persidangan menyatakan bertahan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FIRMAN Als HERMAN Als PIRE Bin SODDIN bersama sama dengan Saudara UCOK (DPO), Saudara ANDI ADMUDIN al Bapaknya Sri (DPO) dan Saudara BAHAR al Bapaknya Nabil (DPO) pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat Link III Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa FIRMAN als PIRE, Saudara UCOK (DPO), Saudara ANDI ADMUDIN (DPO) dan Saudara BAHAR (DPO) yang telah mempunyai rencana untuk merampok berkumpul di rumah Saudara BAHAR (DPO) yang berada di Pasar Panjang Kota Kendari setelah itu Terdakwa FIRMAN als PIRE, Saudara UCOK (DPO), Saudara ANDI ADMUDIN (DPO) dan Saudara BAHAR (DPO) menuju ke warung milik Saksi JAMALLUDIN al JAMALU yang sudah menjadi target, yang mana target tersebut ditentukan oleh Terdakwa FIRMAN als PIRE, dengan mengendarai motor dimana Terdakwa FIRMAN als PIRE berboncengan dengan Saudara UCOK (DPO) sedangkan Saudara BAHAR (DPO) berboncengan dengan Saudara ANDI ADMUDIN (DPO).
- Setelah sampai di Desa Atari Jaya Terdakwa FIRMAN als PIRE menunjukan warung milik Saksi korban sambil melewati warung tersebut setelah itu Terdakwa FIRMAN als PIRE memarkir motor di depan TK sedangkan Saudara BAHAR (DPO) memarkir motor di depan warung milik Saksi korban, dimana kondisi warung tersebut masih terbuka.
- Setelah itu Terdakwa FIRMAN als PIRE dan Saudara UCOK (DPO) berjalan kaki menuju ke samping kanan warung milik Saksi korban untuk bersembunyi. Setelah itu Saudara ANDI ADMUDIN (DPO) turun dari motor dan menuju warung milik Saksi korban dengan tujuan pura-pura membeli bensin setelah itu Saksi korban yang berada di dalam warung menyuruh Saudara ANDI ADMUDIN (DPO) untuk mengambil sendiri botol bensin lalu Saudara ANDI ADMUDIN (DPO) membawa botol bensin menuju motor tersebut lalu Saudara BAHAR (DPO) yang masih berada didekat motor tersebut membuka jok motor untuk mengisi bensin namun karena jok motor tersebut tidak bisa terbuka, sehingga Saudara ANDI ADMUDIN (DPO)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di warung sambil memesan teh gelas dan roti kemudian Saudara ANDI ADMUDIN (DPO) kembali ke motor karena jok motor telah terbuka.

- Kemudian Saudara ANDI ADMUDIN (DPO) kembali ke warung tersebut untuk mengembalikan botol bensin dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi korban ketika Saksi korban hendak membalikkan badan untuk memberi uang kembalian, Saudara ANDI ADMUDIN (DPO) memukul Saksi korban pada bagian punggung belakang setelah itu Saksi korban mengambil parang miliknya namun terjadi perebutan parang kemudian Saudara BAHAR (DPO) juga masuk ke dalam warung setelah itu menyusul Saudara UCOK (DPO) kemudian diikuti Terdakwa FIRMAN als PIRE, dimana setelah masuk Saudara UCOK (DPO) yang sambil memegang batu memukulkan ke arah kepala Saksi korban sehingga parang tersebut terlepas dari tangan Saksi korban setelah itu Saudara ANDI ADMUDIN (DPO) mengikat tangan dan kaki Saksi korban dengan menggunakan tali pinggang.

- Setelah itu Saudara UCOK (DPO) mengambil rokok yang berada di lemari rokok, sedangkan Saudara ANDI ADMUDIN (DPO) masih melakukan pemukulan dan menginjak-injak tubuh dan kepala Saksi korban, kemudian Terdakwa FIRMAN als PIRE mencekik leher Saksi korban dan menanyakan dimana tempat menyimpan uang, lalu Saksi korban menunjukan kearah dos samping kulkas tempat Saksi korban biasa menyimpan uangnya, kemudian Saudara BAHAR (DPO) mengambil tas kecil berwarna merah yang berisikan perhiasan berupa kalung, gelang dan cincin, kemudian Saudara BAHAR (DPO) mengambil tas pinggang berwarna biru yang berisikan uang, setelah itu perhiasan dan uang tersebut diserahkan semua kepada Terdakwa FIRMAN als PIRE sedangkan rokok dipegang oleh Saudara UCOK (DPO) setelah itu Terdakwa FIRMAN als PIRE meninggalkan warung milik Saksi korban namun sebelum meninggalkan warung tersebut Terdakwa FIRMAN als PIRE melihat ada Handphone merk INFINIX NOTE warna hitam berada di bawah kaki Saksi korban sehingga Terdakwa FIRMAN als PIRE mengambil Handphone tersebut, setelah itu Terdakwa FIRMAN als PIRE pergi menuju ke TK tempat memarkir motornya kemudian kembali ke warung tersebut dengan menggunakan motor untuk menjemput Saudara UCOK (DPO), Saudara ANDI ADMUDIN (DPO) dan Saudara BAHAR (DPO) kemudian meninggalkan warung milik Saksi korban menuju kembali ke Kota Kendari.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa FIRMAN als PIRE, dkk, Saksi JAMALLUDIN Als JAMALU mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi JAMALLUDIN Als JAMALU juga mengalami luka lebam di bawah mata kiri dan atas bibir serta pada telapak tangan kanan terdapat luka lecet sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2678.5/Pusk.Atj/VER/X/2022 tanggal 2 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ariana, dokter umum pada UPTD Puskesmas Atari Jaya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. ANDI NURFAISA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 namun tempat kejadiannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa kerja di mebel kursi di Baruga;
- Bahwa yang merampok 4 orang tapi Saksi tidak tahu siapa orang-orangnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 18.20 Wita Suami Saksi (Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi bahwa dia akan pergi sehingga Saksi minta ikut namun Suami Saksi membawa Saksi kerumah kakak Saksi yang berada di depan lorong Bahagia Kota Kendari;
- Bahwa selanjutnya Suami Saksi pamit, setelah itu keesokan hari yakni hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Suami Saksi datang kembali ke rumah kakak Saksi bersama Bahar dan menyampaikan akan pergi ke Bau-Bau selanjutnya Saksi bertanya kepada Suami Saksi "mau bikin apa di Bau-Bau" kemudian Suami Saksi mengatakan "ikut saja, jangan banyak tanya" kemudian pada saat akan pergi ke Bau-Bau dengan menggunakan mobil Grab dimana Saksi melihat sudah ada Saudara Ucok, Saudara Andi Admudin dan Bahar;
- Bahwa Kemudian Saksi ikut bersama Suami Saksi dan teman-temannya ke Bau-Bau dengan diantar mobil grab menuju kepelabuhan Kolono setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami naik feri setelah itu naik mobil sewa menuju ke rumah mertua dari Andi Admuddin namun Saksi tidak mengetahui di daerah mana dan kami semua bermalam di rumah mertua dari Andi Admuddin;

- Bahwa setelah itu keesokan harinya kami menuju ke Bau-Bau dengan menggunakan mobil sewa, setelah sampai di Bau-Bau kemudian kami menuju kepelabuhan Bau-Bau untuk menjemput istri dari Saudara Andi Admuddin setelah itu kami pergi disebuah konter dengan tujuan Saudara Ucok akan membeli Hand Phone, setelah itu Suami Saksi juga turun ke konter dan menawarkan Hp dengan tujuan tukar tambah kemudian Saksi juga menyusul turun dan Saksi sempat menegur Suami Saksi dengan mengatakan HP nya siapa ini kemudian Suami Saksi menjawab janganmi ribut setelah itu Suami Saksi menawarkan Hp tersebut kepada petugas konter dimana Hp yang ditawarkan oleh Suami Saksi dihargai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Suami Saksi menukar tambah dengan Hp merk Vivo dimana Suami Saksi menambah sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Suami Saksi mengambil Hp merk Vivo tersebut lalu Saksi melihat Ucok di foto oleh petugas konter bahkan Saksi sempat mau difoto namun Saksi menolaknya setelah itu Saksi dan Suami serta Ucok kembali ke mobil;
- Bahwa kemudian kami pergi mencari makan setelah makan kemudian kami mencari penginapan untuk bermalam, dimana Saksi satu kamar dengan Suami Saksi, dan Saksi di Bau-Bau selama kurang lebih 5 (lima) hari dan selama di Bau-Bau Saksi sempat jalan-jalan di pantai Kamali selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi bersama Suami Saksi dan teman-temannya serta mamanya Sri pulang ke Kendari dengan menggunakan super jet;
- Bahwa setelah sampai di Kendari kemudian Saksi pergi ke penginapan yang berada di Benu-Benu kemudian bermalam selama satu malam. Setelah itu Suami Saksi pergi mencari kerja di Baruga, lalu Suami Saksi kerja di meubeler pembuatan kursi sofa lalu Saksi tinggal bersama Suami Saksi di kos yang berada di Baruga, dimana saat di kos Saksi melihat ada perhiasan berupa gelang ditas Suami Saksi;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Suami Saksi diamankan oleh petugas kepolisian dan setelah di kantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa Suami Saksi bersama Saudara Ucok, Saudara Andi Admudin, dan Saudara Bahar telah melakukan pencurian;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa setelah melihat ada perhiasan dalam tas Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak lihat merek apa HP yang dijual oleh Terdakwa karena saat itu posisi Saksi di dalam mobil;
- Bahwa Saksi mengenal semua teman Terdakwa yang bernama Saudara Ucok, Saudara Andi Admudin, dan Saudara Bahar dan mereka juga pernah datang ke rumah Saksi. Bahkan Saksi tahu dimana rumah mereka semua karena Saksi yang menunjukkannya kepada Polisi;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berteman yakni berupa uang, perhiasan berupa gelang, hand phone dan cincin serta ada juga rokok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. JAMALLUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 Sekitar jam 01.30 Wita didalam warung milik Saksi di Desa Atari jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah tinggal di Atari jaya namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berteman di dalam warung milik Saksi yakni berupa rokok dengan berbagai merek yang jumlahnya Saksi tidak ketahui pasti, uang sekitar kurang lebih Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah), perhiasan berupa 3 (tiga) buah kalung emas masing berat 20 gram dan 10 gram, cincin emas 2 (dua) buah dengan berat 10 gram dan ada juga gelang yang bukan emas;
- Bahwa awalnya Saksi menjaga warung milik Saksi kemudian sekitar jam 01.30 Wita datang 2 (dua) orang pelaku dengan mengendarai motor untuk membeli bensin, dimana salah seorang Saksi kenali yakni Terdakwa namun yang satunya Saksi tidak mengenalinya, lalu teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal yang menuju ke warung dan meminta bensin, setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) botol bensin lalu kembali menuju ke motornya namun Saksi dengan ia mengatakan tidak bisa terbuka jok motornya;
- Bahwa kemudian pelaku yang Saksi tidak ketahui namanya kembali ke warung Saksi dan meminta teh gelas dan roti kemudian kembali lagi ke motor

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jok motor sudah terbuka lalu menuangkan bensin ke dalam tangki motor, setelah itu mengembalikan botol bensin sambil memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi akan memberikan kembalian sambil membalikkan badan Saksi namun belum sempat Saksi mengembalikan uang tersebut tiba-tiba pelaku yang Saksi tidak kenali memukul Saksi dengan menggunakan botol bensin diarahkan pada bagian punggung belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu kemudian Saksi masuk ke dalam warung dan mengambil parang lalu pelaku masuk ke dalam warung milik Saksi dan merebut parang dari Saksi sehingga terjadi tarik menarik parang sehingga mengakibatkan tangan Saksi terluka;
- Bahwa setelah itu ada beberapa teman pelaku yang masuk ke dalam warung dan mendorong Saksi lalu muka Saksi ditutup menggunakan handuk sambil diikat pada bagian leher kemudian pelaku memukul Saksi pada bagian wajah secara berulang-ulang kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencekik Saksi dan bertanya kepada Saksi dimana simpan uang Saksi kemudian Saksi menunjukan ke arah dos tempat Saksi menyimpan uang Saksi setelah itu pelaku yang Saksi tidak ketahui mengambil tas Saksi dalam dos yang berisikan uang dan perhiasan, setelah Saksi tidak tahu apa lagi yang dilakukan oleh pelaku sampai pelaku meninggalkan warung Saksi setelah itu Saksi berusaha bangun dan berjalan kaki untuk melaporkan kejadian di kantor Polsek Atari Jaya;
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 4 (empat) orang yang masuk ke dalam warung Saksi dan yang Saksi kenali hanya Terdakwa;
- Bahwa selain rokok, uang dan perhiasan ada hand phone milik Saksi yang diambil oleh pelaku sebanyak 3 (tiga) buah yakni 1 (satu) buah HP merk Infinix note, 1 (satu) buah Hp merk Oppo dan 1 (satu) buah Hp biasa (merk cina);
- Bahwa dari ketiga HP tersebut yang telah dicuri oleh Terdakwa berteman yang Saksi ingat persis yakni Handphone merk infinix warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354196230476126 dan Imei 2 354196230486134, sedangkan yang merk Oppo dan Hp biasa (merk cina) Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa pada malam kejadian tidak ada orang yang datang melihat karena situasi sudah tengah malam;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan akibat Kekerasan tersebut Saksi mengalami bengkak pada bagian wajah, luka robek pada bagian telapak tangan kanan, luka robek pada bagian pergelangan tangan kiri dan rasa sakit seluruh badan;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp100.00.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di Persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 2678.5/ Pusk.Atj / VER / X / 2022 dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dr ARIANA yakni dokter umum di Puskesmas Atari jaya telah memeriksa pasien yang bernama JAMALLUDIN dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun pada pemeriksaan dibawah mata kiri koma diatas bibir ditemukan luka lebam koma pada telapak tangan koma pergelangan tangan kiri terdapat luka robek kemerahan pada paha kanan koma betis kanan koma terdapat luka lecet titik luka robek tersebut disertai nyeri disebabkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya Hari Minggu pukul 02.00 Wita di warung milik Saksi korban yang terletak di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya yakni sekitar 3 (tiga) minggu yang sebelum kejadian, Saudara Ucok datang ke rumah Terdakwa (rumah istri Terdakwa) yang mana ketika kami bercerita mengenai permasalahan ekonomi yang begitu sulit saat ini yang saat itu Saudara Ucok berbicara kepada Terdakwa dengan berkata "apa mau dikerja ini Saudara, bagaimana kalau pergi merampok saja" yang saat itu Terdakwa menjawab "kalau mau begituan ada di SP" yang saat itu pembicaraan kami didengar oleh istri Terdakwa dan istri Terdakwa langsung marah mendengar hal tersebut, Yang pada akhirnya beberapa saat kemudian Saudara Ucok pulang dari rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian (Terdakwa lupa waktu pastinya) datang Bapakny Sri ke rumah Terdakwa ketika Terdakwa telah bertengkar dengan istrinya, yang saat itu Terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa Terdakwa dan Saudara Ucok memiliki niat untuk merampok di SP, dengan berkata “rencananya saya dan UCOK mau pergi merampok, tapi saya takut kalau cuma berdua”. Kemudian Bapakny Sri menjawab “kasih ikut mi saya pale”;
- Bahwa keesokan harinya ketika Saudara Ucok datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa Bapakny Sri mau bergabung dengan kami untuk merampok di SP, dan saat itu Saudara Ucok menyetujui keinginan Bapakny Sri tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita kami (Terdakwa, Saudara Ucok dan Bapakny Sri) bertemu di Jalan sekitar rumah Bapakny Sri tepatnya di warung depan POM bensin Wua-Wua yang saat itu kami bercerita tentang rencana kami sebelumnya yang mana saat itu kami akan melakukan perampokan pada saat itu juga, namun Terdakwa ragu mengingat saat itu sudah kami menyusun rencana hingga larut malam tepatnya pukul 01.00 Wita. Sehingga Bapakny Sri mengatakan bahwa “besok saja kita pergi”;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetujui hal tersebut yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa jika dihari tersebut dimaksud disekitar rumah target ramai karena keesokan harinya pasar buka. Dan pada saat itu pula Saudara Ucok juga ragu dikarenakan menurut kepercayaannya bahwa apabila aksi perampokan dilakukan oleh 3 (tiga) orang maka salah satu akan menjadi korban. Dan pada saat itu pula Saudara Ucok meminta agar ada 1 (satu) orang lagi yang menemani kami untuk melakukan perampokan tersebut;
- Bahwa Kemudian saat itu Bapakny Sri menyanggupi bahwa akan membawa 1 (satu) orang lagi rekannya yang lain. Setelah pembicaraan tersebut selesai, kemudian kami bertiga (Terdakwa, Saudara Ucok dan Bapakny Sri) langsung menuju rumah orang yang dimaksud tersebut. Yang saat itu kami menuju ke rumah Bapakny Nabil. Setibanya disana kemudian Bapakny Sri menyampaikan kepada Bapakny Nabil bahwa kami akan melakukan perampokan di SP dan ia pula mengajak Bapakny Nabil untuk ikut bergabung, yang saat itu Bapakny Nabil menyetujui permintaan Bapakny Sri dimaksud dan akan ikut bergabung dalam aksi perampokan yang akan kami lakukan tersebut diatas;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita kami (Terdakwa, Saudara Ucok, Bapakny Sri dan Bapakny

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabil) bertemu di rumah Bapak Nabil (di sekitar Pasar Panjang Wua-wua) yang kemudian dengan menggunakan 2 (dua) buah motor kami ke rumah target. Yang mana saat itu Terdakwa dan Ukok menggunakan sebuah motor milik anak tiri Terdakwa yang saat itu Terdakwa yang mengendarai motor tersebut, sedangkan 1 (satu) unit motor lainnya milik Bapak Nabil yang dikendarai oleh Bapak Nabil itu sendiri berboncengan dengan Bapak Nabil;

- Bahwa dalam perjalanan kami singgah di rumah keluarga Bapak Nabil yang berada di Kecamatan Benua. Untuk beristirahat, selanjutnya beberapa jam kemudian kami berempati dengan formasi yang sama menuju ke rumah target yakni Saksi Korban Jamalul yang terletak di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Setibanya di depan warung Saksi Korban Jamalul, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Bapak Nabil bahwa warung tersebutlah yang menjadi target, namun saat itu motor kami tidak langsung berhenti di depan warung tersebut, melainkan kami terus beberapa meter hingga di depan TK;

- Bahwa saat itu Terdakwa memarkir motor Terdakwa di depan TK dimaksud, dan Terdakwa beserta Saudara Ukok turun berjalan kaki hingga ke warung dimaksud, sedangkan Bapak Nabil dan Bapak Nabil setiba di depan TK kemudian mereka putar balik ke arah warung Saksi Korban tersebut. Dan memarkirkan motornya di depan warung dimaksud;

- Bahwa setelah itu Bapak Nabil langsung ke warung tersebut untuk berpura-pura membeli bensin (yang mana warung tersebut masih dalam keadaan terbuka) dan saat itu Saksi Korban Jamalul dari balik etalase warungnya menyuruh Bapak Nabil untuk mengambil sendiri bensin dimaksud, sementara bapak NABIL masih berada diatas motor setelah mengambil botol bensin, kemudian Bapak Nabil menuju motornya untuk mengisi bensin motor dimaksud, namun dikarenakan jok motor tersebut tidak bisa terbuka, sehingga proses pengisian bensin motor mereka tersebut agak lama;

- Bahwa yang mana posisi saya pada saat itu berada di disamping kanan warung dimaksud bersama Saudara Ukok. Setelah berhasil mengisi motornya dimaksud, kemudian Bapak Nabil kembali ke warung tersebut untuk mengembalikan botol bensin dimaksud, yang pada saat itu ia langsung masuk melalui celah antara etalase warung dan dinding menuju ke arah Saksi Korban Jamalul dan kemudian langsung memukul Saksi Korban Jamalul namun untuk berapa kali Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan posisi Terdakwa masih

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada disamping warung bersama Saudara Ucok yang mana hal tersebut Terdakwa ketahui dengan mendengar suara saja;

- Bahwa kemudian setelah itu Bapaknya Nabil juga masuk di warung tersebut menyusul Saudara Ucok dan kemudian Terdakwa. Pada saat Terdakwa masuk di warung tersebut Terdakwa melihat bahwa Saksi Korban Jamalu sedang berebut parang dengan Bapaknya Sri dan Bapaknya Nabil yang mana posisi Saksi Korban Jamalu sudah dalam keadaan terbaring dilantai dan menggenggam pegangan parang tersebut, sementara Bapaknya Sri dalam keadaan setengah berjongkok dan menggenggam mata parang tersebut bersama dengan Bapaknya Nabil yang juga dalam posisi setengah berjongkok;
- Bahwa Kemudian datang Saudara Ucok dari arah belakang tubuh Saksi Korban Jamalu sambil menggenggam batu dan langsung menghantamkan batu yang ia genggam tersebut ke kepala Saksi Korban Jamalu sehingga parang tersebut terlepas dari genggam Saksi Korban Jamalu dan kemudian Saksi Korban Jamalu di ikat tangannya dengan menggunakan tali pinggang oleh Bapaknya Sri, begitu pula dengan kaki Saksi Korban Jamalu juga diikat namun Terdakwa lupa siapa yang mengikatnya;
- Bahwa saat Saksi Korban Jamalu sudah tidak berdaya, kemudian Saudara Ucok langsung mengambil rokok di etalase rokok dari warung tersebut yang pada saat itu pula Bapaknya Sri melakukan pemukulan dan mengijak-injak tubuh dan kepala dari Saksi Korban Jamalu;
- Bahwa Saat yang bersamaan pula Bapaknya Nabil mengambil tas-tas kecil warna merah disamping lemari yang mana tas tersebut berisikan perhiasan yakni 3 (tiga) buah kalung yang terdiri dari 2 (dua) kalung emas dan 1 (satu) bukan emas, 2 (dua) buah gelang bukan emas, dan 6 (enam) buah cincin yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas dan 5 (lima) buah cincin bukan emas. Disamping itu pula setelah beberapa saat mencari kemudian Bapaknya Nabil juga mengambil tas pinggang warna biru tua berisikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Sementara Bapaknya Sri berada disamping tubuh Saksi Korban Jamalu untuk menjaga Saksi Korban Jamalu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri berdiri di belakang etalase sambil memperhatikan sekitar. Setelah barang hasil rampokan tersebut terkumpul, kemudian barang berupa tas uang dan tas-tas kecil tempat perhiasan diserahkan kepada Terdakwa sedangkan rokok di simpan dalam kantong

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang diambil diwarung tersebut, yang mana rokok dimaksud masih dalam genggamannya Saudara Ucok;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari warung, namun sebelum Terdakwa benar-benar keluar Terdakwa sempat melihat 1 (satu) buah HP yang berada di bawah kaki Saksi Korban yang selanjutnya HP merk Infinix note tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari warung tersebut untuk mengambil motor yang sebelumnya Terdakwa parkir di depan TK, dan selanjutnya kembali ke warung tersebut. Untuk menjemput rekan Terdakwa yang lain, setelah itu Saudara Ucok langsung keluar dari warung tersebut kemudian naik ke motor yang Terdakwa kendaraikan dan begitu pula dengan Bapak Nabil dan Bapak Sri mereka juga keluar dari warung selanjutnya menuju sepeda motor mereka dan langsung meninggalkan tempat tersebut, yang mana sepeda motor mereka dikendarai oleh Bapak Nabil;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Ucok juga meninggalkan tempat tersebut untuk selanjutnya menuju Kota Kendari. Setibanya di Kota Kendari tepatnya di kos Saudara Ucok yang terletak di Jalan Wanggu Kota Kendari yang saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar jam 06.00 Wita. Kemudian uang hasil rampokan kami, kemudian Terdakwa bagi rata yang mana masing-masing orang mendapat Rp8.750.000.00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya berupa perhiasan Terdakwa simpan untuk selanjutnya akan dijual. Sedangkan rokok kami bagi-bagi namun tidak diketahui berapa masing-masing orang memperoleh rokok tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 Wita kami berempat ditambah dengan Terdakwa saya dengan menggunakan mobil umum (grab) kami berlima menuju ke Pulau Buton melalui pelabuhan Amolengu. Yang sesampainya di suatu tempat di pulau Buton tersebut (Terdakwa tidak mengetahui nama daerah tersebut) kami menginap di rumah mertua dari Bapak Sri selama 1 (satu) malam;
- Bahwa keesokan harinya kami berlima dengan menggunakan angkutan umum menuju Kota Bau-Bau untuk bertemu mamanya Sri (istri dari Bapak Sri) yang setelah bertemu mamanya Sri di Kota Bau-bau tersebut Terdakwa dan Saudara Ucok sempat membeli sebuah Hand Phone (HP) dari uang hasil pembagian perampokan kami diatas. Dan Terdakwa menukar HP yang Terdakwa ambil di TKP untuk selanjutnya Terdakwa tukar tambah dengan 1 (satu) buah HP merk Vivo. Selanjutnya kami mencari penginapan untuk selanjutnya bermalam selama 1 (satu) malam;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya kami menjual seluruh perhiasan tersebut, namun yang diketahui sebagai emas asli hanya 2 (dua) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin. Dan selanjutnya 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin tersebut kami putuskan untuk menjualnya, yang mana proses penjualan tersebut dilakukan oleh mamanya Sri di salah satu toko di Mall Bau-Bau. Adapun hasil penjualan tersebut yakni Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saudara Ucok, Bapakny Sri dan Bapakny Nabil, yang mana Terdakwa mendapat pembagian tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang lain Terdakwa tidak mengetahui berapa masing-masing orang memperoleh bagiannya tersebut. Sedangkan 1 (satu) buah kalung emas lainnya kemudian keesokan harinya Terdakwa jual di toko yang lain masih didalam mall yang sama tersebut diatas, dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya tersebut kemudian Terdakwa bagikan rata kepada masing-masing dari kami yang seorangnya mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wita kami berenam pulang ke kota kendari melalui pelabuhan kapal cepat Bau-bau. Selanjutnya kami berpecah menuju tujuan masing-masing, yang mana saat itu Terdakwa beserta istri Terdakwa menginap di hotel Vina Benu-benu Kota Kendari. Dan untuk biaya keseharian kami saat di kota bau-bau masing-masing membiayainya dengan uang hasil rampokan diatas;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi Korban Jamalludin karena Terdakwa satu kampung dengan Saksi Korban Jamalludin;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh membawa tas dan menyimpan barang-barang yang dirampok selain itu juga Terdakwa disuruh berdiri di samping rokok sambil mengamati keadaan;
- Bahwa isi tas yang Terdakwa bawa adalah Jam tangan dan cincin namun HP Terdakwa kantong;
- Saksi korban belum ditutup matanya saat Terdakwa masuk di warung;
- Bahwa Terdakwa tidak mencekik Saksi korban dan juga tidak menanyakan tempat penyimpanan uang kepada Saksi korban Jamalludin tapi Bapakny Sri lah yang melakukannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan untuk bagian teman-teman Terdakwa tidak tahu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) rupiah tersebut Terdakwa bagi kepada teman-teman Terdakwa yakni masing mendapat Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan perhiasan yang emas sudah dijual di Bau-Bau dimana uang hasil penjualannya dibagi dimana masing-masing mendapatkan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan yang bukan emas berupa 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) cincin batu akik Terdakwa yang ambil dan siasanya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ambil, kemudian rokok dengan berbagai merk kami bagi-bagi berempat sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Infinix note saya jual di sebuah konter di kota Bau-Bau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) Cm dengan kondisi parang bengkok;
- 1 (satu) buah tas ke warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hijau tai kuda dengan panjang kurang lebih 114 (saratus empat belas) Cm;
- 2 (dua) buah teh gelas ukuran Big;
- 1 (satu) bungkus roti merk karunia;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam;
- 1 (satu) buah dos Hp merk infinix note dengan nomor Imei 1 : 354196230476126 dan Imei 2 :354196230486134;
- 1 (satu) buah Hand phone merk infinix note warna hitam dengan nomor Imei 1 :354196230476126 dan Imei 2 :354196230486134;
- 2 (dua) buah gelang warna keemasan;
- 1 (satu) buah cincin batu akik;
- 20 (dua puluh satu) bungkus rokok merk Scorpion;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Riil Bold;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam merah;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Nation Bold;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Road Race;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Gold;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garang merah King Size;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk LA bold;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Tabaco Xtra;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Crystal Special;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa itu sendiri. Sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan di putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya Hari Minggu pukul 02.00 Wita di warung milik Saksi korban yang terletak di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita kami (Terdakwa, Saudara Ucok, Bapakny Sri dan Bapakny Nabil) bertemu di rumah Bapakny Nabil (Di sekitar Pasar Panjang Wua-wua) yang kemudian dengan menggunakan 2 (dua) buah motor kami ke rumah target yakni Saksi Korban Jamalu yang terletak di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Setibanya di depan warung Saksi Korban Jamalu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Bapakny Sri bahwa warung tersebutlah yang menjadi target, namun saat itu motor kami tidak langsung berhenti di depan warung tersebut, melainkan kami terus beberapa meter hingga di depan TK;
- Bahwa saat itu Terdakwa memarkir motor Terdakwa didepan TK dimaksud, dan Terdakwa beserta Saudara Ucok turun berjalan kaki hingga ke warung dimaksud, sedangkan Bapakny Sri dan Bapakny Nabil setiba di depan TK kemudian mereka putar balik ke arah warung Saksi Korban tersebut. Dan memarkirkan motornya di depan warung dimaksud;
- Bahwa setelah itu Bapakny Sri langsung ke warung tersebut untuk berpura-pura membeli bensin (yang mana warung tersebut masih dalam keadaan terbuka) dan saat itu Saksi Korban Jamalu dari balik etalase warungnya menyuruh Bapakny Sri untuk mengambil sendiri bensin dimaksud, sementara bapakny Nabil masih berada diatas motor setelah mengambil botol bensin, kemudian Bapakny Sri menuju motornya untuk mengisi bensin motor dimaksud, namun dikarenakan jok motor tersebut tidak bisa terbuka, sehingga proses pengisian bensin motor mereka tersebut agak lama;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berada di disamping kanan warung dimaksud bersama Saudara Ucok. Setelah berhasil mengisi motornya dimaksud, kemudian Bapak Sri kembali ke warung tersebut untuk mengembalikan botol bensin dimaksud, yang pada saat itu ia langsung masuk melalui celah antara etalase warung dan dinding menuju ke arah Saksi Korban Jamalu dan kemudian langsung memukul Saksi Korban Jamalu namun untuk berapa kali Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan posisi Terdakwa masih berada disamping warung bersama Saudara Ucok yang mana hal tersebut Terdakwa ketahui dengan mendengar suara saja;
- Bahwa kemudian setelah itu Bapak Nabil juga masuk di warung tersebut menyusul Saudara Ucok dan kemudian Terdakwa. Pada saat Terdakwa masuk di warung tersebut Terdakwa melihat bahwa Saksi Korban Jamalu sedang berebut parang dengan Bapak Sri dan Bapak Nabil yang mana posisi Saksi Korban Jamalu sudah dalam keadaan terbaring dilantai dan menggenggam pegangan parang tersebut, sementara Bapak Sri dalam keadaan setengah berjongkok dan menggenggam mata parang tersebut bersama dengan Bapak Nabil yang juga dalam posisi setengah berjongkok;
- Bahwa Kemudian datang Saudara Ucok dari arah belakang tubuh Saksi Korban Jamalu sambil menggenggam batu dan langsung menghantamkan batu yang ia genggam tersebut ke kepala Saksi Korban Jamalu sehingga parang tersebut terlepas dari genggam Saksi Korban Jamalu dan kemudian Saksi Korban Jamalu di ikat tangannya dengan menggunakan tali pinggang oleh Bapak Sri, begitu pula dengan kaki Saksi Korban Jamalu juga diikat namun Terdakwa lupa siapa yang mengikatnya;
- Bahwa saat Saksi Korban Jamalu sudah tidak berdaya, kemudian Saudara Ucok langsung mengambil rokok di etalase rokok dari warung tersebut yang pada saat itu pula Bapak Sri melakukan pemukulan dan mengijak-injak tubuh dan kepala dari Saksi Korban Jamalu;
- Bahwa Saat yang bersamaan pula Bapak Nabil mengambil tas-tas kecil warna merah disamping lemari yang mana tas tersebut berisikan perhiasan yakni 3 (tiga) buah kalung yang terdiri dari 2 (dua) kalung emas dan 1 (satu) bukan emas, 2 (dua) buah gelang bukan emas, dan 6 (enam) buah cincin yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas dan 5 (lima) buah cincin bukan emas. Disamping itu pula setelah beberapa saat mencari kemudian Bapak Nabil juga mengambil tas pinggang warna biru tua berisikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Sementara Bapak

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sri berada disamping tubuh Saksi Korban Jamalu untuk menjaga Saksi Korban Jamalu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sendiri berdiri di belakang etalase sambil memperhatikan sekitar. Setelah barang hasil rampokan tersebut terkumpul, kemudian barang berupa tas uang dan tas-tas kecil tempat perhiasan diserahkan kepada Terdakwa sedangkan rokok di simpan dalam kantong plastik yang diambil diwarung tersebut, yang mana rokok dimaksud masih dalam genggamannya Saudara Ucok;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari warung, namun sebelum Terdakwa benar-benar keluar Terdakwa sempat melihat 1 (satu) buah HP yang berada di bawah kaki Saksi Korban yang selanjutnya HP merk Infinix note tersebut Terdakwa ambil;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Ucok juga meninggalkan tempat tersebut untuk selanjutnya menuju kota Kendari. Setibanya di Kota Kendari tepatnya di kos Saudara Ucok yang terletak di Jalan Wanggu Kota Kendari yang saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar jam 06.00 Wita. Kemudian uang hasil rampokan kami, kemudian Terdakwa bagi rata yang mana masing-masing orang mendapat Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya berupa perhiasan Terdakwa simpan untuk selanjutnya akan dijual. Sedangkan rokok kami bagi-bagi namun tidak diketahui berapa masing-masing orang memperoleh rokok tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya kami menjual seluruh perhiasan tersebut, namun yang diketahui sebagai emas asli hanya 2 (dua) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin. Adapun hasil penjualan tersebut yakni Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapat pembagian tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang lain Terdakwa tidak mengetahui berapa masing-masing orang memperoleh bagiannya tersebut. Sedangkan 1 (satu) buah kalung emas lainnya kemudian keesokan harinya Terdakwa jual di toko yang lain masih didalam mall yang sama tersebut diatas, dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya tersebut kemudian Terdakwa bagikan rata kepada masing-masing dari kami yang seorangnya mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh membawa tas dan menyimpan barang-barang yang dirampok selain itu juga Terdakwa disuruh berdiri di samping rokok sambil mengamati keadaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mencekik Saksi korban dan juga tidak menanyakan tempat penyimpanan uang kepada Saksi korban Jamalludin tapi Bapaknya Sri lah yang melakukannya;
- Bahwa uang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) rupiah tersebut Terdakwa bagi kepada teman-teman Terdakwa yakni masing mendapat Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan perhiasan yang emas sudah dijual di Bau-Bau dimana uang hasil penjualannya dibagi dimana masing-masing mendapatkan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan yang bukan emas berupa 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) cincin batu akik Terdakwa yang ambil dan siasanya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ambil, kemudian rokok dengan berbagai merk kami bagi-bagi berempat sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Infinix note saya jual di sebuah konter di kota Bau-Bau;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*melakukan pencurian*";
3. Unsur "*yang dilakukan dengan didahului, atau disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambalnya*";
4. Unsur "*Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan*";
5. Unsur "*dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "*barangsiapa*";**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama FIRMAN alias HERMAN alias PIRE bin SODDIN, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “melakukan pencurian”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Hari Minggu pukul 02.00 Wita di warung milik Saksi korban yang terletak di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan Terdakwa mengambil barang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita kami (Terdakwa, Saudara Ucok, Bapaknya Sri dan Bapaknya Nabil) bertemu di rumah Bapaknya Nabil (Di sekitar Pasar Panjang Wua-wua) yang kemudian dengan menggunakan 2 (dua) buah motor kami ke rumah target yakni Saksi Korban Jamalu yang terletak di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Setibanya di depan warung Saksi Korban Jamalu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Bapaknya Sri bahwa warung tersebutlah yang menjadi target, namun saat itu motor kami tidak langsung berhenti di depan warung tersebut, melainkan kami terus beberapa meter hingga di depan TK;
- Bahwa saat itu Terdakwa memarkir motor Terdakwa didepan TK dimaksud, dan Terdakwa beserta Saudara Ucok turun berjalan kaki hingga ke warung dimaksud, sedangkan Bapaknya Sri dan Bapaknya Nabil setiba didepan TK kemudian mereka putar balik ke arah warung Saksi Korban tersebut. Dan memarkirkan motornya di depan warung dimaksud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah itu Bapaknya Sri langsung kewarung tersebut untuk berpura-pura membeli bensin (yang mana warung tersebut masih dalam keadaan terbuka) dan saat itu Saksi Korban Jamalul dari balik etalase warungnya menyuruh Bapaknya Sri untuk mengambil sendiri bensin dimaksud, sementara bapaknya Nabil masih berada diatas motor setelah mengambil botol bensin, kemudian Bapaknya Sri menuju motornya untuk mengisi bensin motor dimaksud, namun dikarenakan jok motor tersebut tidak bisa terbuka, sehingga proses pengisian bensin motor mereka tersebut agak lama;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berada di disamping kanan warung dimaksud bersama Saudara Ucok. Setelah berhasil mengisi motornya dimaksud, kemudian Bapaknya Sri kembali ke warung tersebut untuk mengembalikan botol bensin dimaksud, yang pada saat itu ia langsung masuk melalui celah antara etalase warung dan dinding menuju ke arah Saksi Korban Jamalul dan kemudian langsung memukul Saksi Korban Jamalul namun untuk berapa kali Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan posisi Terdakwa masih berada disamping warung bersama Saudara Ucok yang mana hal tersebut Terdakwa ketahui dengan mendengar suara saja;
- Bahwa kemudian setelah itu Bapaknya Nabil juga masuk di warung tersebut menyusul Saudara Ucok dan kemudian Terdakwa. Pada saat Terdakwa masuk di warung tersebut Terdakwa melihat bahwa Saksi Korban Jamalul sedang berebut parang dengan Bapaknya Sri dan Bapaknya Nabil yang mana posisi Saksi Korban Jamalul sudah dalam keadaan terbaring dilantai dan menggenggam pegangan parang tersebut, sementara Bapaknya Sri dalam keadaan setengah berjongkok dan menggenggam mata parang tersebut bersama dengan Bapaknya Nabil yang juga dalam posisi setengah berjongkok;
- Bahwa Kemudian datang Saudara Ucok dari arah belakang tubuh Saksi Korban Jamalul sambil menggenggam batu dan langsung menghantamkan batu yang ia genggam tersebut ke kepala Saksi Korban Jamalul sehingga parang tersebut terlepas dari genggam Saksi Korban Jamalul dan kemudian Saksi Korban Jamalul di ikat tangannya dengan menggunakan tali pinggang oleh Bapaknya Sri, begitu pula dengan kaki Saksi Korban Jamalul juga diikat namun Terdakwa lupa siapa yang mengikatnya;
- Bahwa saat Saksi Korban Jamalul sudah tidak berdaya, kemudian Saudara Ucok langsung mengambil rokok di etalase rokok dari warung

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang pada saat itu pula Bapakny Sri melakukan pemukulan dan mengijak-injak tubuh dan kepala dari Saksi Korban Jamalu;

- Bahwa Saat yang bersamaan pula Bapakny Nabil mengambil tas-tas kecil warna merah disamping lemari yang mana tas tersebut berisikan perhiasan yakni 3 (tiga) buah kalung yang terdiri dari 2 (dua) kalung emas dan 1 (satu) bukan emas, 2 (dua) buah gelang bukan emas, dan 6 (enam) buah cincin yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas dan 5 (lima) buah cincin bukan emas. Disamping itu pula setelah beberapa saat mencari kemudian Bapakny Nabil juga mengambil tas pinggang warna biru tua berisikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Sementara Bapakny Sri berada disamping tubuh Saksi Korban Jamalu untuk menjaga Saksi Korban Jamalu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri berdiri di belakang etalase sambil memperhatikan sekitar. Setelah barang hasil rampokan tersebut terkumpul, kemudian barang berupa tas uang dan tas-tas kecil tempat perhiasan diserahkan kepada Terdakwa sedangkan rokok di simpan dalam kantong plastik yang diambil diwarung tersebut, yang mana rokok dimaksud masih dalam genggaman Saudara Ucok;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari warung, namun sebelum Terdakwa benar-benar keluar Terdakwa sempat melihat 1 (satu) buah HP yang berada di bawah kaki Saksi Korban yang selanjutnya HP merk Infinix note tersebut Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang a quo adalah masuk dalam kategori perbuatan “pencurian”. Terdakwa berteman tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut; dan tentunya maksud daripada Terdakwa adalah untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum serta perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang dialami dari hilangnya barang tersebut adalah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan Pencurian” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “yang dilakukan dengan didahului, atau disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya”;**

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl





Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdiri dari sub-sub unsur yang tidak perlu dibuktikan seluruhnya. Melainkan apabila ada satu saja yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan R.Soesilo sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan berbagai senjata, meyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua Terdakwa Bersama, Saudara Ucok, Bapakny Sri dan Bapakny Nabil, telah melakukan pencurian yang mana pencurian tersebut disertai dengan perbuatan kekerasan sebagai berikut:

- Bapakny Sri memukul Saksi Korban Jamalu;
- Saudara Ucok dari arah belakang tubuh Saksi Korban Jamalu sambil menggenggam batu dan langsung menghantamkan batu yang ia genggam tersebut ke kepala Saksi Korban;
- Saksi Korban Jamalu di ikat tangannya dengan menggunakan tali pinggang oleh Bapakny Sri;
- Bapakny Sri melakukan pemukulan dan mengijak-injak tubuh dan kepala dari Saksi Korban Jamalu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diatas menurut Majelis Hakim adalah masuk dalam kategori “melakukan kekerasan” adapun maksudnya adalah untuk mempermudah perbuatan tersebut. Sedangkan akibatnya adalah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 2678.5/ Pusk.Atj / VER / X / 2022 adalah dibawah mata kiri koma diatas bibir ditemukan luka lebam koma pada telapak tangan koma pergelangan tangan kiri terdapat luka robek kemerahan pada paha kanan koma betis kanan koma terdapat luka lecet titik luka robek tersebut disertai nyeri disebabkan karena kekerasan benda tajam (**Vide bukti P-1**);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*disertai kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan tersebut*” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan”;**



Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdiri dari sub-sub unsur yang tidak perlu dibuktikan seluruhnya. Melainkan apabila ada satu saja yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUH Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam diri siang dan malam, sedang perkarangan adalah bagian dari sebuah rumah yang berbentuk halaman ataupun hamparan yang merupakan satu kesatuan dengan rumah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya adalah sekitar pukul 02.00 Wita Wita oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kejadiannya adalah masuk kategori pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya adalah di dalam warung milik Saksi Jamaluddin yang beralamat di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan yang mana menurut Majelis Hakim adalah masuk ke dalam kategori dalam sebuah Rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saudara Ucok, Bapaknya Sri dan Bapaknya Nabil secara Bersama-sama dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa dan tuntutan penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah parang dengan Panjang kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) Cm dengan kondisi parang bengkok;
- 1 (satu) buah tas ke warna merah hitam;
- 1 (satu) Buah Tali Pinggang warna hijau tai kuda dengan panjang kurang lebih 114 (saratus empat belas) Cm;
- 2 (dua) buah teh gelas ukuran Big;
- 1 (satu) Bungkus roti merk karunia;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam;
- 1 (satu) buah dos Hp merk infinix note dengan nomor Imei 1 : 354196230476126 dan Imei 2 : 354196230486134;
- 1 (satu) buah Hand phone merk infinix note warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354196230476126 dan Imei 2 : 354196230486134;
- 2 (dua) buah gelang warna keemasan;
- 1 (satu) buah cincin batu akik;
- 20 (dua puluh satu) bungkus rokok merk Scorpion;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Riil Bold;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam merah;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok merk Nation Bold;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Road Race;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Gold;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garang merah King Size;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA bold;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Tabaco Xtra;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Crystal Special;

yang mana merupakan milik Saksi Jamaluddin maka dikembalikan ke Saksi Jamaluddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN alias HERMAN alias PIRE bin SODDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan Panjang kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) Cm dengan kondisi parang bengkok;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ke warna merah hitam;
- 1 (satu) Buah Tali Pinggang warna hijau tai kuda dengan panjang kurang lebih 114 (saratus empat belas) Cm;
- 2 (dua) buah teh gelas ukuran Big;
- 1 (satu) Bungkus roti merk karunia;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam;
- 1 (satu) buah dos Hp merk infinix note dengan nomor Imei 1 : 354196230476126 dan Imei 2 :354196230486134;
- 1 (satu) buah Hand phone merk infinix note warna hitam dengan nomor Imei 1 :354196230476126 dan Imei 2 :354196230486134;
- 2 (dua) buah gelang warna keemasan;
- 1 (satu) buah cincin batu akik;
- 20 (dua puluh satu) bungkus rokok merk Scorpion;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Riil Bold;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam merah;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Nation Bold;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Road Race;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Gold;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garang merah King Size;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA bold;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Tabaco Xtra;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Crystal Special;

dikembalikan kepada Saksi Jamaluddin;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H. , Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

T.t.d  
Sigit Jati Kusumo, S.H.

T.t.d  
Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d  
Sri Hananta, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d  
Agung Ayu Satriawati, S.H.

Pengadilan Negeri Andoolo  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

**MUHAMMAD ARFAN, S.H.**  
NIP. 197506162001121002,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)